



124

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 120 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH BADAN AMIL ZAKAT,  
INFAQ/SHADAQAH (BAZIS) PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sesuai fungsi dan tujuan dengan mempertimbangkan aspirasi, kondisi dan kebutuhan nyata warga di Provinsi DKI Jakarta, perlu arah dan pedoman pendayagunaan ZIS Tahun 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta memperhatikan hasil Rapat Pleno Bazis Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Maret 2010, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq/Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq/Shadaqah (BAZIS) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  - 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

#### Pasal 1

- (1) BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan otorisator pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).
- (2) Kebijakan pendayagunaan dana ZIS memperhatikan kondisi faktual kompleksitas problematika kaum dhuafa yang diprioritaskan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (investasi jangka panjang), bantuan kaum dhuafa, penanggulangan bencana alam, bantuan fisik, tamir lembaga keagamaan, bantuan kemanusiaan, bantuan guru ngaji/marbot/guru honorer madrasah dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa.

#### Pasal 2

- (1) Pendayagunaan dan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) tahun 2010 berasal dari hasil pengumpulan ZIS tahun 2009 dan saldo pendayagunaan ZIS tahun 2009 sebesar Rp 45.262.828.372,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) terdiri dari:
  - a. Zakat, sebesar Rp 25.286.099.325,00 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah); dan
  - b. Infaq, sebesar Rp 19.976.729.047,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (2) Rekapitulasi pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini

#### Pasal 3

- (1) Penetapan prosentase tahun 2010, berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Pelaksana dan mendapat persetujuan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Prosentase pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Program Pendayagunaan Zakat

1. Fakir Miskin	67,77%
2. Fi Sabilillah	31,73%
3. Muallaf/Gharimin/Ibnussabil	0,50%

a. Program Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah

1. Bantuan Sosial Keagamaan dan Bantuan Kemaslahatan Umat	37,26%
2. Sosial dan Bina Lembaga	23,90%
3. Pembinaan Mustahik dan Amil	18,70%
4. Hak Amil (10% x hasil ZIS)	22,14%

(3) Rincian program dan prosentase pendayagunaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

(1) Pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebesar Rp 25.286.099.325,00 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dengan sasaran, sebagai berikut:

- Fakir Miskin, sebesar Rp 17.137.542.081,00 (tujuh belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah) pendayagunaannya diarahkan pada program peningkatan sumber daya manusia;
- Fi Sabilillah, sebesar Rp 8.023.042.626,00 (delapan miliar dua puluh tiga juta empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kegiatan keagamaan; dan
- Muallaf/Gharimin/Ibnussabil, sebesar Rp 125.514.618,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kepada orang yang baru masuk Islam dalam rangka memanfaatkan keyakinannya kepada Islam, membantu orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dan membantu orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan.

(2) Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah sebesar Rp 19.976.729.047,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi mustahik yang belum terjangkau dari dana zakat, sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Keagamaan dan Bantuan Kemaslahatan Umat	Rp 7.444.039.205,00
2. Sosial dan Bina Lembaga	Rp 4.775.041.080,00
3. Pembinaan Mustahik dan Amil	Rp 3.335.575.718,00
4. Hak Amil (10% x hasil ZIS)	Rp 4.422.073.044,00

(3) Rincian sasaran pendayagunaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

(1) Pendayagunaan dana ZIS oleh BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan dalam bentuk pendayagunaan monumental, insidentil dan program unggulan, sehingga dapat meningkatkan citra dan image masyarakat terhadap BAZIS.

- (2) Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada mustahik, BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendelegasikan tugas kepada BAZIS Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan mustahik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kelayakan tuntutan syarat
  - b. mengajukan pencairan dana ke BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan lampiran rekapitulasi mustahik yang akan dibantu.
  - c. mendistribusikan pendayagunaan kepada mustahik, baik secara bersama-sama dengan BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maupun di masing-masing BAZIS Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
  - d. laporan pendayagunaan dana ZIS disampaikan ke BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selambat-lambatnya 1(satu) minggu setelah pelaksanaan pendistribusian kepada mustahik.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut secara teknis Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Kepala BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 124

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 120 TAHUN 2010  
Tanggal 16 Juni 2010

REKAPITULASI HASIL PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2009 DAN  
SALDO PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2009

No.	Wilayah/Unit	Zakat	Infaq dan Shadaqah	Jumlah
A	BAZIS Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi			
	1. Kota Administrasi Jakarta Timur	Rp 5.505.765.494,00	Rp 4.152.106.989,00	Rp 9.657.872.483,00
	2. Kota Administrasi Jakarta Barat	Rp 4.090.888.125,00	Rp 4.306.369.700,00	Rp 8.397.257.825,00
	3. Kota Administrasi Jakarta Selatan	Rp 4.496.082.375,00	Rp 3.794.352.600,00	Rp 8.290.434.675,00
	4. Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rp 2.047.970.475,00	Rp 2.061.889.200,00	Rp 4.109.859.675,00
	5. Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp 1.798.972.013,00	Rp 2.036.685.384,00	Rp 3.835.657.397,00
	6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Rp 108.993.750,00	Rp 48.417.000,00	Rp 157.410.750,00
	Sub Jumlah	Rp 18.049.672.232,00	Rp 16.399.820.873,00	Rp 34.449.493.105,00
B	BAZIS Tingkat Provinsi DKI Jakarta			
	1. Unit/Satuan Kerja (Karyawan)	Rp 3.085.843.648,00	Rp 1.649.414.728,00	Rp 4.735.258.376,00
	2. Sumber Khusus (Pengusaha dan Pejabat)	Rp 1.875.401.260,00	Rp 238.410.000,00	Rp 2.113.811.260,00
	3. Bank Mitra	Rp 1.434.975.473,00	Rp 178.098.828,00	Rp 1.613.074.301,00
	4. Jamaah Calon Haji	Rp 343.552.153,00	Rp 754.345.500,00	Rp 1.097.897.653,00
	5. Bank Penerima Seloran Haji	Rp 173.017.500,00	Rp	Rp 173.017.500,00
	6. Bank DKI	Rp 40.309.000,00	Rp 1.023.000,00	Rp 41.332.000,00
	7. SMS	Rp	Rp	Rp
	Sub Jumlah	Rp 6.953.099.034,00	Rp 2.621.292.057,00	Rp 9.574.391.091,00
C	Saldo Pendayagunaan ZIS Tahun 2009	Rp 283.328.059,00	Rp 755.618.117,00	Rp 1.038.944.176,00
	Jumlah Seluruhnya	Rp 25.286.090.325,00	Rp 19.976.729.047,00	Rp 45.262.828.372,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 120 TAHUN 2010  
Tanggal 16 Juni 2010

PROGRAM DAN PROSENTASE PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQISHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Alokasi Dana	Jumlah	No.	Pendayagunaan	%	Jumlah
A	Zakat	Rp 25.286.089.325,00	I	Fakir Miskin	67,77%	Rp 17.137.542.081,00
			II	Fisabilillah	31,73%	Rp 8.023.042.626,00
			III	Mualaf/Gharimin/Ibnussabli	0,50%	Rp 125.514.618,00
B	Infaq dan Shadaqah	Rp 19.976.729.047,00	I	Bantuan Sosial Keagamaan dan Kemaslahatan Umat	37,26%	Rp 7.444.039.205,00
			II	Sosialisasi dan Bina Lembaga	23,90%	Rp 4.775.041.080,00
			III	Pembinaan Mustahik dan Amil	16,70%	Rp 3.335.675.716,00
			IV	Hak Amil (10% x Hasil ZIS)	22,14%	Rp 4.422.073.044,00
	Jumlah	Rp 45.262.828.372,00				Rp 45.262.828.372,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



FAUZI BOWO

Nomor 120 TAHUN 2010  
Tanggal 16 Juni 2010

SASARAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Asnaf	Uraian	Quota	Alokasi Dana
I	Pendayagunaan Zakat Rp 25.286.099.325,00			
1	Fakir Miskin Rp 17.137.542.081,00	Bantuan Biaya Pendidikan a. Tingkat MIS/MD/SDI $8.650 \times @ \text{Rp } 300.000,00 \times 6 = \text{Rp } 15.570.000.000,00$ b. Tingkat Mts Swasta $6.800 \times @ \text{Rp } 420.000,00 \times 6 = \text{Rp } 2.856.000.000,00$ c. Tingkat MA/SLTA $1.376 \times @ \text{Rp } 100.000,00 \times 6 = \text{Rp } 825.600.000,00$ d. Tingkat Mahasiswa S1 $795 \times @ \text{Rp } 150.000,00 \times 6 = \text{Rp } 715.500.000,00$ e. Tingkat MA/SLTA $1.605 \times @ \text{Rp } 150.000,00 \times 6 = \text{Rp } 1.444.500.000,00$ f. Tingkat Mahasiswa $1.015 \times @ \text{Rp } 200.000,00 \times 6 = \text{Rp } 1.218.000.000,00$	8.650 6.800 1.376 795 1.605 1.015	Rp 2.595.000.000,00 Rp 2.856.000.000,00 Rp 1.238.400.000,00 Rp 954.000.000,00 Rp 1.444.500.000,00 Rp 1.218.000.000,00
2	Fisabilillah Rp 8.023.042.626,00	g. Beasiswa Unggulan Program S1 h. Bantuan Kemenustean (Dhuafa, biaya berobat, biaya pendidikan/tunggakan, biaya hidup sehari-hari, santunan anak yatim dan mengentaskan kemiskinan)		Rp 325.000.000,00 Rp 6.506.642.081,00
3	Mualaf/Gharimin/Ibnussabil Rp 125.514.618,00	Bantuan Kegiatan Keagamaan (PDU,PKU,PKM,Pendidikan Dasar Ulama,Guru Ngaji/Marbot, Guru Honorir Madrasah, TPA/TKA Kegiatan Sier Agama)		Rp 8.023.042.626,00
	Jumlah Pendayagunaan Zakat	Bantuan bagi Mualaf/Gharimin dan Ibnussabil	20.241	Rp 125.514.618,00
				Rp 25.286.099.325,00

No.	Asnaf	Uraian	Quota	Alokasi Dana
II	Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah Rp 19.976.729.047,00			
1	Bantuan Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan Umat Rp 7.444.039.205,00	<p>a. Bantuan Lembaga Keagamaan (Bantuan Fisik Keagamaan/Kegiatan Keagamaan: Silaturahmi Ramadhan, Jumat, Syawal, PHBI, Ormas dan Hari Besar Nasional)</p> <p>b. Bantuan Dana Produktif</p>		Rp 6.754.039.205,00 Rp 650.000.000,00
2	Sosialisasi dan Bina Lembaga Rp 4.775.041.080,00	<p>a. Sosialisasi ZIS (Penerangan dan penyuluhan melalui media cetak, dakwah, elektronik, tabloid, penerbitan buku agama, penelitian dan pengembangan serta studi banding)</p> <p>b. Peningkatan Sarana Lembaga (Pengadaan dan Perawatan Perangkat Operasional Dinas/ Lembaga)</p>		Rp 2.376.079.639,00 Rp 2.398.961.441,00
3	Pembinaan Mustahik dan Amil Rp 3.335.675.718,00	<p>a. Bina Mustahik (Penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan, Penerima Modal Usaha, Monitoring Mustahik dan Pendidikan Keterampilan Mustahik)</p> <p>b. Bina Motivasi Amil (Kejuaraan, Penghargaan, Peningkatan Kualitas Amil, Monitoring ZIS di PO Unit Kerja/Kelurahan/Kecamatan)</p>		Rp 1.165.937.296,00 Rp 2.169.638.423,00
4	Haik Amil (10% x Hasil ZIS) Rp 4.422.073.044,00			Rp 4.422.073.044,00
		Jumlah Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah		Rp 19.976.729.047,00
		Jumlah Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah		Rp 45.262.828.372,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI GUSWO